

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



BAB V

PERATURAN DAERAH TENTANG SELEMBAYUNG

Kebangkitan budaya Melayu di Riau mulai menjadi program utama pemerintah Propinsi Riau ketika diformalkan dalam visi Riau 2020, yang tercantum secara resmi pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001. Visi tersebut mengupayakan:

"Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin, di Asia Tenggara Tahun 2020"

Visi tersebut kemudian dijabarkan dan dipecah lagi menjadi visi Pembangunan Riau 2020 jangka pendek, yakni 5 tahunan dengan target dan pencapaian masing-masing sesuai dengan kondisi, kemampuan dan harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuran-ukuran kinerja pembangunan. Visi pembangunan jangka pendek pertama berlaku tahun 2009-2013 sebagai penggalan lima tahunan RPJMD Provinsi Riau dan lima tahun berikutnya sebagai waktu jangka pendek kedua guna mewujudkan visi pembangunan Riau 2020 secara berkelanjutan dan konsisten. RUMusan visi yang lebih spesifik dalam RPJMD lima tahunan itu adalah:

"Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan, melalui kesiapan infrastruktur, peningkatan pembangunan sektor pendidikan, serta memberikan jaminan kehidupan agamis dan pengembangan budaya melayu secara proporsional"

Sementara itu, Visi Riau 2020 kemudian dijabarkan lagi menjadi dua belas poin misi-misi yang empat di antaranya terfokus pada pembangunan, khususnya pembangunan kebudayaan Melayu sebagai berikut:

Misi Nomor 3: Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan terutama Program Pengentasan Kemiskinan, Pengentasan Kebodohan, dan Pembangunan Infrastruktur.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Misi Nomor 4: Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat melalui pembangunan infrastruktur (spread of development equilibrium between region and society).

Misi Nomor 9: Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada (*strengthening of malay culture*).

Misi Nomor 11: Mewujudkan pembangunan berwawasan dan ramah lingkungan, konsep pembangunan kawasan perkotaan, perdesaan dan pemukiman terpadu.

Visi dan misi di atas kemudian mendasari beberapa peraturan daerah lainnya yang ditetapkan khusus terkait dengan pelestarian kebudayaan Melayu di Riau. Pemerintah telah mensahkan setidaknya tiga peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 12 tahun 2001 tentang Pemakaian Busana Melayu, Perda Nomor 4 tahun 2000 tentang kebersihan, Perda nomor 5 tahun 2000 tentang ketertiban Umum (K3/kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban), SK gubernur No. 003.1/UM/08.1 tentang penggunaan nama Arab Melayu, dan yang terakhir, yang secara spesifik mengatur persoalan yang dibahas pada penelitian ini, Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang pendirian bangunan. Perda yang terakhir ini juga menggantikan perda yang telah pernah dijalankan sebelumnya, yakni Perda Nomor 14 Tahun 2000. Konsep nuansa Melayu yang dianjurkan oleh pemerintah di antaranya, atap dan bagian depan bangunan bermotifkan Melayu, dan gapura lengkap dengan selembayungnya.

Perda nomor 1 tentang bangunan inilah yang rencananya akan ditingkatkan ruang lingkup dan cakupannya menjadi peraturan propinsi agar bisa memayungi seluruh Propinsi Riau. Wacana ini muncul tidak lama berselang setelah dilakukan penandatanganan perpanjangan visi Riau 2020. Visi yang awalnya ditargetkan terealisasi pada tahun 2020 diperpanjang lima tahun lagi sampai tahun 2025. Kebijakan ini diputuskan karena terjadi berbagai perubahan dan perkembangan terutama terkait dengan capaian-capaian yang ada di dalam visi tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Perpanjangan Visi Riau hingga lima tahun tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman saat memimpin rapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Visi Daerah (RPJPD) Riau 2005-2025 pada 23 Mei 2017 di Pekanbaru. Rapat koordinasi RPJPD Riau 2005-2025 ini dihadiri oleh seluruh kepala SKPD, tokoh masyarakat dan unsur Forkopinda Riau. Oleh karena itu, perpanjangan ini diasumsikan merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat Riau melalui wakil-wakilnya.

Menurut Plt Gubernur Riau perpanjangan visi misi Riau tersebut disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, di mana rencana pembangunan jangka panjang daerah disamakan dengan rencana pembangunan nasional. Artinya, Visi Riau secara formal tetapi ditargetkan pada tahun 2020, walau RPJPD-nya disesuaikan dengan RPJP Nasional tahun 2025.

Pada kenyataannya, melihat situasi terkini di Riau, yang melingkupi sektor ekonomi, kebudayaan, lingkungan dan pendidikan, pencapaian visi tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam pengesahan itu, gubernur selaku wakil pemerintah mengatakan mungkin ada sebagian target-target yang tidak bisa kita capai, atau tidak bisa kita lakukan sehingga diperlukan revisi dengan terobosan-terobosan yang ada. Akan tetapi, secara implisit dikatakan, dari sisi kebudayaan, pemerintah akan mempertegas dan mengintensifkan upaya untuk menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu Asia Tenggara.

Wacana ini kemudian memunculkan banyak pro dan kontra serta perbedaan pendapat di masyarakat karena alasan yang beragam. Tentu saja, sebagai sebuah peraturan, perda-perda di atas merupakan alat koersif dari pemerintah yang berkekuatan memaksa. Sebagai piranti hukum peraturan-peraturan itu wajib dipatuhi oleh yang dikenai peraturan dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Namun, tidak semua masyarakat nyatanya bersepakat dengan peraturan daerah ini.

5.1 Pro Kontra Perpanjangan Visi Riau 2020

Salah tokoh masyarakat Riau yang juga mantan Asisten II Setdaprov Riau, Emrizal Pakis, juga menilai, Visi Riau 2020 yang diperpanjang ke tahun 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



tersebut perlu dikoordinasikan kembali dengan pemangku kepentingan lainnya di Riau, apakah perlu diperpanjang atau tidak. Hal itu mengingat Visi Riau 2020 tersebut sudah melalui pembahasan yang panjang pada tahun-tahun sebelumnya. Beliau juga mengevaluasi target RPJPD Riau 2005-2025 yang di antaranya, laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas hingga tahun 2024 sebanyak 8,5 persen, tingkat kemiskinan 5 persen, Indeks Pembangunan manusia 90, tingkat partisipasi angkatan kerja 90 persen, dan tingkat pembangunan terbuka 5 persen, yang perlu disinkronkan dengan arah kebijakan Riau pada RPJPD sendiri, yakni, arah kebijakan pembangunan ekonomi, arah kebijakan pembangunan SDM, arah kebijakan pembangunan budaya melayu, arah kebijakan pembangunan tata kelola Pemerintahan dan arah kebijakan pembangunan budaya.

Secara tersirat diketahui, beliau mengutamakan target pembangunan ekonomi sebagai yang paling urgen dipenuhi dibandingkan dengan pembangunan kebudayaan dan tata kota secara umum.

Ahli tata kota, Mardianto Manan juga menyampaikan kecemasan serupa. Bahkan menurutnya, menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di 2020 adalah itu cerita bohong. Visi itu tidak mungkin dan tidak akan pernah tercapai, apalagi mengingat waktu yang tersisa hanya 3 tahun lagi. Beliau juga tidak yakin dengan rencana perpanjangan yang akan terus dilakukan hingga tahun 2035. Kepesimisan beliau muncul dari hasil analisis perbandingan yang ia lakukan antara Riau dengan Malaysia dan Singapura, yang merupakan negara dengan basis identitas Melayu yang kuat juga. Menurutny, oleh karena dua negara ini lebih kuat dan maju perekonomiannya, mereka lebih memiliki kemampuan untuk melakukan preservasi terhadap kebudayaan Melayu.

Beliau menyarankan langkah untuk pelestarian kebudayaan Melayu di Riau pertama-tama melalui RPJP. Asalkan RPJP itu diikuti dengan baik, maka pelestarian kebudayaan bisa terlaksana dengan baik pula. Menurutny, selama ini RPJP hanya formalitas di atas kertas yang tidak benar-benar dituruti langkah-langkah kebijakannya. Demikian pula dengan Visi Riau 2020. Menurutny, visi tersebut sudah diciptakan dengan master plan-nya. Bahkan ditunjang dengan kerja sama yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

terjalin antara Riau dengan Hongkong, dengan PPIP (Pusat Pengkajian Industri dan Perkotaan) di Fisipol Unri dan lembaga lainnya. Kerja sama ini dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan pembangunan kebudayaan sesuai visi tersebut.

Berdasarkan master plan tersebut, pembangunan kebudayaan Melayu perlu dimulai dari sungai, bukan daratan. Sebab, kota-kota lama Melayu di Riau berada di pinggir sungai, sementara yang ada di Jalan Sudirman (yang menjadi pusat pengembangan kemelayuan pada kenyataannya) adalah orang Tionghoa dan para imigran dari daerah lain. Kemelayuan yang sesungguhnya dimulai dari sungai, seperti di sepanjang sungai Siak, sungai Kuantan, dan sungai Kampar. Paparan sejarah ini sudah ada pada rancangan-rancangan yang dibuat dulu, tepatnya pada tahun 2000. Rancangan itu dibuat bersama berbagai lembaga seperti PIP, BPIP, dan gubernur tentunya. Sayangnya tetap rancangan itu tidak diikuti. Andai pun rancangan yang berlaku 20 tahun akan diperpanjang, arah pembangunan pun akan berubah dan pondasi yang sudah dibangun bisa jadi tidak berguna.

Selain tidak diikuti dengan baik, rencana tersebut juga tidak dievaluasi dengan layak. Oleh karena rencana jangka panjang itu terdiri atas rencana pembangunan jangka pendek yang berlaku lima tahun sekali, pemerintah memiliki empat kali kesempatan melakukan evaluasi di setiap tahapnya, yakni pada tahap pertama tahun 2005, pada lima tahun kedua di 2010, lima tahun ketiga di 2015, dan lima tahun keempat nanti pada tahun 2020. Sejauh yang narasumber ketahui, sampai pada tahap lima tahun keempat ini, pada tahun 2017 ini, belum ada evaluasi mendalam terhadap jalannya rencana tersebut.

Narasumber mengatakan evaluasi itu juga tanggung jawab gubernur di masing-masing periode. Pada periode lima tahun pertama, gubernurnya adalah Shaleh Yasin, kemudian dua kali periode yang dipimpin oleh Rusli Zainal, kemudian lima tahun terakhir yang seharusnya menjadi tanggung jawab Annas Ma'mun dan juga Andi (sebagai pengganti karena gubernur tersebut tersangkut pidana). Sayangnya tidak ada satu pun dari gubernur tersebut yang menaruh perhatian besar pada rencana-rencana tersebut. Di setiap RPJM 1, RPJM 2, RPJM 3, RPJM 4, terdapat langkah-langkah evaluasi yang ternyata *hanya retorika, hanya tersimpan dalam lemari, berdebu begitu*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



aja, kapan ada penelitian dibuka, tapi tidak dilakukan, sebab tidak diikuti itu, ujar Mardianto Manan.

Selain dan oleh karena rencana itu diabaikan menjadi retorika semata, tindak lanjut perwujudannya pun tidak ada. Termasuk unsur lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana itu. Yang paling penting di antaranya adalah anggaran dan biaya. Upaya pemerintah untuk mengumpulkan dan menyiapkan biaya perwujudan rencana itu juga tidak maksimal.

Belum lagi terpenuhi rencana itu, pemerintah sudah menerbitkan rencana lain yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang juga berlaku selama 20 tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah ini akan mengatur tata letak kota dan regulasi terkait dengannya. Namun seperti rencana lainnya, rencana ini pun tidak diikuti dengan implementasi. Munculnya rencana ini juga memperlihatkan tidak adanya integrasi antara rencana satu dan lainnya, dan menunjukkan arah kebijakan yang menyebar dan tidak terfokus.

Berdasarkan kondisi faktual itu, Ir. Mardianto bisa memperkirakan presentasi keberhasilan atau kegagalan Visi Riau 2020 sebagai berikut. Di dalam buku tentang Visi Riau 2020, disebutkan, target pada lima tahun pertama adalah 20%, sementara lima tahun kedua 50%, lima tahun ketiga 75%, dan pada lima tahun keempat tercapai 100%. Mengikuti target ini, pada tahun 2017 seharusnya pemerintah sudah bisa memenuhi setidaknya 75% dari keseluruhan target. Namun kenyataannya, baru sekitar 25% yang terlaksana dan itu tidak bisa dikatakan sukses karena sebagian juga mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Contoh lain kegagalan dalam mencapai target rencana pembangunan itu adalah tertundanya pembangunan tol Dumai yang sudah dirancang dari dulu tetapi belum dieksekusi hingga kini.

Contoh lain kegagalan tidak hanya terlihat dari rencana yang tidak berjalan itu, tetapi juga dari bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan tata kota pada umumnya. Masalah yang paling vital dan urgen adalah banjir, yang sampai sekarang tidak pernah bisa teratasi dengan baik. Contoh ini baru diambil dari satu sektor saja, sementara keberhasilan dan kegagalan juga ditentukan oleh sektor-sektor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



lainnya. Intinya, indikator paling dasar kembali ke buku pintar atau master plan RPJP atau RPJM tadi.

Permasalahan lain terkait dengan Visi Riau 2020 adalah terkait cakupannya. Selama ini perhatian terpusat hanya di Pekanbaru, padahal Riau bukan cuma Pekanbaru, melainkan bersama dengan 13 kota lainnya. Kota yang lainnya ini memiliki identitas kemelayuan mereka sendiri, yang mendapat pengaruh dari berbagai budaya lainnya. Yang paling kentara tentunya budaya Minang. Beliau juga mencontohkan penggunaan bahasa di Pekanbaru yang sebagian masyarakatnya menggunakan bahasa Minang. Mewujudkan Visi Riau 2020 juga berhadapan dengan kepelikan variasi budaya dan identitas masyarakatnya seperti tampak pada contoh tersebut. Kalau mau menyeragamkan, secara pribadi, Mardianto memilih untuk menggunakan identitas Indonesia, seperti bahasa Indonesia.

Masalah lainnya yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Visi Riau 2020 menurut Mardianto adalah mental masyarakat. Bagaimana kita hendak menjadi pusat Melayu kalau masyarakatnya tidak bangga dengan Melayu. Ia kembali mencontohkan orang-orang Minang yang bangga dengan keminangannya. Ia juga mencontohkan Malaysia yang maju dengan kemelayuannya. Sementara itu, menurutnya, orang Riau masih malu jadi orang Melayu. Bahkan pemerintahnya sendiri, gubernurnya sendiri, yang adalah orang Melayu, tidak tampak menunjukkan identitasnya sebagai faktor determinan dalam menentukan kebijakan yang dibuat. Tampaknya, gubernur tidak ada kepedulian membumikan melayu, termasuk dinas-dinas yang mungkin juga tidak berkompeten, tidak mau bertanya, dan terpenting tidak mau merangkul orang akademik untuk mewujudkan visi tersebut.

Bagian selanjutnya akan menguraikan analisis mendalam terhadap pendapat masyarakat tentang perda-perda tersebut dan wacana peningkatan perda tentang bangunan ke tingkat propinsi di tengah gejolak dan keputusan menghadapi visi Riau 2020. Pendapat yang dikumpulkan itu bisa menjadi jalan menemukan aspirasi masyarakat yang aktual untuk kemudian menyampaikan ke pemerintah dan bisa menjadi pertimbangan mereka dalam mengambil langkah ke depan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



5.2 Peraturan Daerah tentang Kebudayaan Melayu dalam Perbincangan Masyarakat

Perlu diketahui, tidak semua warga di Propinsi Riau mengerti tentang peraturan-peraturan ini. Dan memang sebagian besar peraturan ini diberlakukan untuk kalangan tertentu saja. Sebagai contoh perda tentang busana Melayu. Perda ini diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil, Swasta/BUMN karena mereka dianggap mampu menciptakan lingkungan kondusif untuk pelestarian budaya Melayu, dan khusus untuk pendidik, mereka dapat memberi contoh kepada anak didik yang merupakan generasi penerus bangsa. Artinya, ada masyarakat tertentu yang berada di luar lingkungan tersebut yang tidak dikenai perda. Masyarakat yang bekerja tidak di sektor pemerintah, mungkin wiraswasta, dan lain-lain. Mereka tidak berkewajiban berbusana Melayu dan mengerti tentang peraturan-peraturan tersebut.

Kondisi yang sama juga berlaku dengan peraturan daerah tentang arsitektur melayu, khususnya selembayung. Tidak semua orang mengerti aturan itu. Dan yang mengerti pun terbagi antara yang mendukung, tidak mendukung dan yang skeptis.

Beberapa warga yang tidak tahu selembayung menjawab bahwa selembayung itu semacam kain selendang atau sejenis busana Melayu. Yang dimengerti mereka tentang unsur-unsur kebudayaan Melayu di Riau sebagian besar adalah Lancang Kuning, karya sastra seperti pantun dan kulinernya. Beberapa warga tahu sebagian tentang selembayung. Mereka bisa menyebutkan ciri-ciri fisik dan karakteristik selembayung meskipun tidak bisa menjelaskan makna-makna filosofisnya.

Sementara itu, warga yang mengerti betul selembayung sebagian bisa menjelaskan nilai-nilai filosofi itu dengan baik dan sebagian lainnya tidak mengerti. Mereka yang mengerti ini juga menyinggung tentang peraturan daerah yang diberlakukan tentang selembayung. Mereka menangkap kesan jika pemasangan selembayung di bangunan-bangunan atau ruko hanyalah kewajiban dan formalitas memenuhi peraturan daerah tanpa mengerti nilai filosofi di baliknya.

Kondisi ini, dan keberadaan perda juga kemudian dipertanyakan baik oleh warga masyarakat yang mengerti tentang peraturan itu maupun oleh berbagai institusi di dalam pemerintah itu sendiri. Seorang ahli di Dinas Pariwisata, dalam wawancara



yang dilakukan peneliti dengan eksplisit meragukan keberadaan dan keabsahan perda tersebut. Menurutnya, wilayah kerja dinas pariwisata yang mencakup dua belas kota di provinsi Riau termasuk Pekan Baru memungkinkan mereka untuk mengetahui semua kebijakan terkait pariwisata dan budaya di dalamnya. Namun menurutnya perlu dilakukan penelusuran mendalam tentang peraturan tersebut, dan benarkah peraturan itu mewajibkan penggunaan selembayung.

Andaikata peraturan daerah itu memang ada, perlu pula diklarifikasi masa berlakunya dan yang tidak kalah penting adalah isinya. Akar historis peraturan daerah tersebut perlu dilacak. Sebab, narasumber ini yakin bahwa terdapat salah kaprah ketika perda mengenai selembayung ini disosialisasikan dan semua orang dianggap wajib menggunakan selembayung.

Meskipun demikian, secara pribadi dan lembaga, narasumber tidak memperlakukan dan tidak menolak upaya pemberlakuan perda tersebut. Ia menghargai proses tersebut karena bagaimanapun, masyarakat dan semua orang belum menerima hasil dari pemberlakuan perda tersebut. Mereka bisa memberikan penilaian ketika perda sudah berjalan. Namun secara garis besar, ia mendukung apapun upaya pemerintah dalam bidang arsitektur yang bisa menyumbangkan kebaikan untuk wajah kota, agar lebih indah, dinamis, dan kreatif.

Ia berharap, penerapan dan sosialisasi selembayung harus disertai uraian detail tentang identitas selembayung itu sendiri juga teknis pemasangannya, dan tentu saja kemelayuan yang ada di baliknya, serta yang paling urgen adalah tidak menghilangkan kreatifitas yang mungkin muncul dalam proses-proses perwujudannya nanti.

Seorang narasumber lain, yang merupakan dosen arsitektur di UNRI juga menanyakan kejelasan Perda mengenai penerapan selembayung secara rinci baik dari teknis pemasangan sampai siapa saja yang harus menggunakannya. Ia berpendapat untuk pemerintah melakukan evaluasi sekali lagi terhadap rencana perda tersebut karena selembayung sudah tidak sesuai dengan zamannya. Beliau menganggap selembayung adalah bagian dari sejarah masa lalu yang tidak sesuai lagi diterapkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



pada bangunan-bangunan kontemporer. Di satu sisi akan menghilangkan nilai selembayung itu sendiri, di sisi lain akan mengacaukan tata kota yang modern juga.

Gagasan yang berbeda, yang lebih optimistis muncul dari pihak Dinas Kebudayaan. Dalam wawancara dengan kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Riau, Pulsia Mitra, diketahui bahwa lembaga ini yang akan mengawal langsung terbitnya peraturan gubernur tentang warisan-warisan budaya ini, yang salah satunya adalah selembayung. Peraturan gubernur ini rencananya akan dilaunching pada bulan Agustus 2017.

Peraturan ini nantinya akan memuat desain asli selembayung, petunjuk teknis pemasangan yang merujuk pada originalitas pula, walau mereka tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan atau modifikasi. Lebih lanjut menurut mereka, upaya merujuk ke originalitas dan verifikasi bentuk selembayung yang benar memang diperlukan. Sayangnya, mereka tidak bisa melakukan itu. Pulsia Mitra merujuk negara Korea dan Jepang yang memiliki kebijakan arsitektur tradisional yang baik, yang menciptakan tata kota yang baik pula, sebagai contoh yang sulit diikuti oleh Riau. Meskipun demikian, diresmikannya peraturan gubernur tadi bisa menjadi langkah pertama dan awal untuk dapat menciptakan Riau sebagai kota berarsitektur Melayu yang ideal.

Pendapat yang sama positifnya datang dari mantan Ketua DPRD Riau, Chaidir, yang mengakui keberadaan perda tersebut. Beliau juga memastikan adanya Perwako tentang selembayung di Pekanbaru. Peraturan walikota ini yang membuat banyak bangunan di kota 'dipaksa' melengkapi dirinya dengan selembayung. Peraturan ini dibuat seiring dengan kebutuhan kota akan arsitektur tertentu sebagai identitas. Arsitektur identitas itu diharapkan adalah bangunan yang mengandung nilai-nilai tradisi daerah atau kota tersebut. Beliau memberi contoh daerah Padang yang didominasi bangunan rumah bagongjong. Untuk Pekanbaru, arsitektur yang dikembangkan adalah selembayung. Upaya baik ini terhalang "*pemahaman yang kurang sehingga selembayung itu terkesan dipaksakan dan asal-asalan saja*," ujarnya.



Beliau bercerita kemudian tentang pengalaman menjadi ketua tim pembangunan gedung DPRD Riau beberapa tahun lalu. Gedung ini kini perlu diperbaiki karena selembayung yang ada di gedung itu patah. Beliau mengakui pembangunan selembayung waktu itu tidak kokoh atau kurang bagus sehingga selembayung itu bisa patah. Pembangunan gedung DPRD dengan menggunakan selembayung ini bentuk dukungan terhadap Perwako. Gedung itu adalah gedung DPRD Provinsi sehingga harus merepresentasikan identitas masyarakat. Walau sempat pada waktu itu terjadi perdebatan antara yang menginginkan dibangunnya gedung berselembayung dengan pihak yang memiliki keinginan membangun gedung yang modern dengan ambisi menciptakan ruangan paripurna terbesar dan termegah di Indonesia.

Lebih jauh lagi, Chaidir juga menguraikan nilai-nilai filosofi di balik bangunan gedung DPRD yang diupayakan menjadi salah satu bangunan-bangunan bersejarah di Riau. Bangunan itu harus ada tangganya, karena mengandung filosofi bertangga naik berjenjang turun. Filosofi itu cerminan karier seseorang yang ketika kita mencapai puncak kejayaan, kita sudah siap naik diatas, kita harus juga siap-siap turun ke bawah. Bahkan beliau juga mengharapkan dikiri-kanan tangga ada gentong yang berisi air sebagai simbol mencuci kaki untuk membersihkan diri lahir batin sebelum naik keatas (tampuk kekuasaan).

Uraian Chaidir tentang sejarah pembangunan gedung DPRD di atas membuktikan adanya pertimbangan dan kepatuhan terhadap peraturan walikota mengenai penggunaan selembayung dan pemahaman terhadap nilai-nilai filosofi di baliknya. Meskipun diakui kemudian, pembicaraan khusus tentang selembayung tidak pernah ada di level DPRD. Selembayung sebagai identitas sudah dianggap sebagai sesuatu yang terberi (given). Pihak DPRD hanya memberi kerangka acuan pembangunan gedung DPRD beserta nilai-nilai Melayu yang ada di sebaliknya kepada arsitek pembangun. Para arsitek ini yang kemudian mepresentasikan bagaimana bentuk dan posisi gedung. Perdebatan terjadi seputar hal-hal teknis seperti kebutuhan *space* dan yang lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Meskipun bersetuju dan mengakui pentingnya peraturan tentang selembayung, Chaidir secara pribadi menolak perda tentang selembayung di angkat ke tingkat propinsi. Hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu tidak tepat di bawa ke level provinsi. Chaidir menekankan untuk setiap daerah memiliki ciri khasnya karena tidak mungkin pemerintah melaksanakan penyeragaman diseluruh daerah Riau. Yang bisa dilakukan adalah memperkenalkan selembayung sebagai identitas Riau secara umum dengan tidak menutup kemungkinan modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas daerah masing-masing. Identitas Melayu menurutnya lebih terletak pada nilai-nilai yang dianut masyarakatnya, bukan simbol-simbolnya.

Lain dengan Chaidir, petinggi LAMR justru meyakini belum ada perda yang secara spesifik mengatur penggunaan selembayung pada bangunan. Kalau pun ada hal itu belum disampaikan dan dibicarakan di lembaga adat. Iaberharap jika peraturan itu dibuat, perlu dijelaskan secara rinci di dalamnya bagaimana penggunaan dan sanksi yang terkait dengan penyelewengannya. Yang terpenting lagi, definisi arsitektur identitas Melayu di dalamnya juga perlu dicermati dan dirumuskan dengan baik. Beliau menolak jikalau hanya selembayung yang dijadikan identitas arsitektur melayu Riau, karena ada tiga ciri khas Riau lainnya, yaitu limas yang mewakili masyarakat pesisir, lipat kajang dimana pada bumbungannya ada selembayung yang mewakili masyarakat perairan atau laut, dan lotiok yang mewakili masyarakat daratan. Beliau meminta ketiga ciri arsitektur Melayu lainnya juga dimasukkan ke dalam peraturan daerah. Dengan demikian, peraturan itu bisa mengakomodasi banyak arsitektur yang juga menjadi identitas Melayu masyarakat Riau. Seperti pengakuannya secara pribadi, ia tinggal di rumah yang menggunakan lipat kajang karena beliau orang pesisir dekat perairan.

5.3 Strategi Pemerintah daerah Riau dalam Melegitimasi Selembayung sebagai Identitas Budaya Melayu

Strategi yang paling mudah dan kentara tentu saja dengan menempatkan selembayung secara masif di setiap bangunan-bangunan pemerintah. Namun, pertanyaan yang muncul kemudian, apakah perluasan simbol-simbolar sitektur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Melayu itu sudah diterima dengan baik oleh masyarakat? Apakah simbol-simbol tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, perlu ditelusuri kondisi beberapa simbol yang dianggap mewakili usaha-usaha pemerintah di atas.

5.3.1 Selembayung di Bangunan-Bangunan Pemerintahan

Ada beberapa bangunan publik milik pemerintah yang kental dengan nuansa bangunan melayu. Sebut saja Balai Adat Riau, Monumen Lokomotif Pekanbaru, Museum Sang Nila Utama dan Dekranasda, Arena Purna MTQ, Anjungan Seni Idrus Tintin, Masjid Agung An-Nur, Masjid Raya dan Makam Marhum Bukit, Pustaka Wilayah Riau, Soeman HS, Jembatan Siak Sri Agung Sultanah Latifah, Islamic Center Bangkinang – ICB, Masjid Raya Taluk Kuantan, dan lain-lain.

Dari berbagai bangunan di atas, diambil dua simbol yang akan ditelusuri keberadaannya demi menjawab pertanyaan-pertanyaan awal tadi. Simbol itu antara lain Gedung Idrus Tintin dan Museum Sang Nila Utama. Gedung Idrus Tintin dianggap menjadi representasi dan pusat segala kegiatan kemelayuan sementara Museum Sang Nila Utama merupakan tempat yang merepresentasikan usaha pemerintah dalam menginventarisasi benda-benda bersejarah yang sebagian besar merupakan simbol-simbol budaya Melayu. Dari kondisi dua tempat ini kita dapat mengetahui sejauh apa usaha pemerintah dan sekaligus bagaimana respons masyarakat terhadapanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 24 Dekranasda Provinsi Riau

Gedung Idrus Tintin dipersiapkan untuk menjadi gedung pertunjukan kesenian. Gedung ini dianggap salah satu *wonder building* di Riau yang terletak di kawasan Bandar Seni Raja Ali Haji (Serai). Bangunannya bertingkat tiga dan menggunakan desain seperti halnya istana kesultanan Melayu, terutama untuk interior dan hiasannya. Gedung yang luasnya sekitar 75m x 75 meter ini dibangun dengan dana pemerintah sekitar Rp 125 miliar yang merupakan anggaran tahun 2005 dan 2006. Beberapa acara besar pernah diselenggarakan di gedung ini sejak selesai dibangun. Acara-acara tersebut antara lain, Festival Film Indonesia tahun (2007), pementasan Opera Tun Teja (2007), Junjung Seni Riau (2009), Pekan Informasi Nasional (2010), Festival Media Pertunjukkan Rakyat (FMRR) tingkat Nasional (2010), Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia (2010), dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 25 Gedung Idrus Tintin

Festival Film Indonesia (FFI) yang dilaksanakan pada bulan Desember 2007 merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan di Gedung Idrus Tintin. Kegiatan seni berskala nasional ini banyak menyedot perhatian berbagai kalangan. Sebagian kalangan menyoroti permasalahan besarnya dana yang digunakan, sebagian lain menyoroti tentang adanya kepentingan politik serebrasi pemerintah di balik acara itu, dan masyarakat awam terpuakau melihat artis-artis ibukota yang berpawai menyusuri jalanan.

Panitia kegiatan mengatakan, kegiatan ini akan sarat dengan nuansa Melayu “untuk memeriahkan malam puncak FFI 2007”. Selain mendisain interior gedung, panitia dan penyelenggara juga telah menetapkan *dresscode* undangan berupa pakaian Melayu pada malam puncak FFI. Semua para artis dan tamu undangan diharuskan menggunakan pakaian Melayu. Sebelum membacakan nominasi pada malam puncak, artis-artis melakukan kunjungan sosial ke beberapa panti jompo dan panti asuhan. Selain itu mereka juga melakukan pawai-pawai menyusuri jalan-jalan di kota Pekanbaru.

Memang, kegiatan ini diketahui dan tersiar kepada sebagian besar masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya hanya pihak-pihak tertentu saja yang benar-benar terlibat, yakni orang-orang disekitar pemerintah, panitia, dan tentu saja



artis-artis ibukota. Masyarakat hampir tidak bisa mengakses atau terlibat langsung dalam kegiatan ini. *Alih-alih* meleburkan diri dalam masyarakat, mereka justru menjadi kelompok eksklusif yang asyik berpawai dan melambai-lambaikan tangan kepada masyarakat. Kunjungan-kunjungan ke panti sosial hanyalah gejala serebrasi belaka. Juga tidak ada inisiatif langsung untuk mengkaitkan kegiatan ini dan kentalnya unsur kemelayuan di dalamnya dengan usaha pencapaian Visi Riau 2020.

Selain itu, seperti namanya, Gedung Teater Tertutup Anjungan Idrus Tintin, sampai saat ini sudah beberapa kali mementaskan pertunjukkan teater. Sebagai contoh adalah pertunjukkan Opera Tun Teja yang digelar beberapa bulan (29 Agustus 2007) sebelum FFI di penghujung tahun 2007. Pertunjukkan ini dihadiri sekitar 300 orang yang terdiri dari pejabat, seniman, dan tamu undangan dari berbagai kalangan. Pertunjukkan ini diapresiasi mendalam oleh beberapa pejabat seperti Gubernur Rusli Zainal dan ketua DPRD kala itu Chaidir. Menurut Rusli Zainal seperti dilansir *riauterkini.com*, *"Sangat sulit untuk diungkapkan dari pagelaran opera ini tadi, saya memberikan apresiasi yang cukup baik atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini sebagai salah satu wujud kita untuk mencapai visi yang kita canangkan yang hendak menjadikan daerah ini sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara"*.

Ketua DPRD Riau kala itu yang didaulat memberikan sambutan pada malam itu menyatakan, kebudayaan Melayu harus jadi identitas negeri ini, kebudayaan Melayu harus menjadi alas gerak masyarakat Riau, kebudayaan Melayu adalah hal yang sangat penting untuk mewujudkan visi Riau 2020 yang hendak menjadikan negeri sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara.

Selain opera, pertunjukkan seni yang lain juga diadakan di gedung ini, seperti Junjung Seni Riau (2009), Festival Media Pertunjukkan Rakyat (FMRR) tingkat Nasional (2010), dan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia (2010). Acara Junjung Seni Riau diprakarsai oleh Yayasan Kesenian Riau dan didukung oleh Dinas Kepariwisata Riau. Latar belakang acara ini salah satunya adalah kerisauan beberapa kalangan seniman soal pemanfaatan gedung teater tertutup Anjung Seni Idrus Tintin yang selama ini kurang diperhatikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Acara ini berlangsung selama bulan Mei hingga Agustus 2009. Karya-karya yang ditampilkan antara lain, “Cinta dan Presiden”, produksi Riauberaksi (Teater-15, 16 Mei 2009), “Sagu Menggugat”, produksi SAGU Band (Musik-29, 30 Mei 2009), “Seligi Tajam Bertimbal”, produksi PLT. Laksemana (Tari-12, 13 Juni 2009), “Menyibak Waktu”, produksi Griya Kreasi (Drama Musikal-26, 27 Juni 2009), “Star Light of Zapin Planet in Concert”, produksi Riau Rhythm Chambers (Musik-10, 11 Juli 2009), “Perempuan-Perempuan”, produksi HIMPUJASERI (Teater-24, 25 Juli 2009), “Tuah Negeri”, produksi BI Production (Tari-7, 8 Agustus 2009), “Sang Kitab (Tafsir Sejarah)”, produksi Hang Perkasa (Teater-14, 15 Agustus 2009), Pameran Lukisan, karya Masteven (7, 8 Agustus 2009) dan Pameran Foto, karya Heri Budiman (14, 15 Agustus 2009).

Satu tahun kemudian setelah Junjung Seni Riau, dilaksanakan Festival Media Pertunjukkan Rakyat (FMRR) tingkat Nasional (2010) pada 24-27 Mei 2010 dan Temu Karya Taman Budaya se- Indonesia yang merupakan *annual metting* (agenda pertemuan tahunan) antar taman budaya di Indonesia tepatnya tanggal 20 hingga 24 Juli 2010. Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia adalah agenda tahunan yang merupakan forum dialog antar seniman Indonesia. Pertemuan di Riau kala itu membawa tema Seni Menjunjung Alam. Menurut Kepala Taman Budaya (yang merupakan penyelenggara acara) tema tersebut diharapkan akan dapat membuat seniman lebih memperhatikan permasalahan lingkungan dan pemanasan global.

Beberapa agenda kegiatan yang dilaksanakan terkait rencana temu karya tersebut, diantaranya pagelaran seni pertunjukan, seni rupa, puisi, atraksi masyarakat suku pedalaman yang mana kegiatan ini dipusatkan di Gedung Taman Budaya dan Gedung Idrus Tintin, serta sosialisasi seni yang di gelar disekolah-sekolah seperti SMU 8 Pekanbaru, SMU 5 Pekanbaru, dan sekolah Ashofa. Menurut ketua panitia lagi, “*Satu hal penting diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah agar Riau lebih dikenal dalam kontek seni/budaya, khususnya pengenalan Provinsi Riau sebagai Pusat kebudayaan Melayu di Indonesia dan Asia Tenggara*”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Ketiga acara terakhir ini dapat dianggap paling representatif sebagai politik kebudayaan pemerintah yang ideal, artinya melibatkan banyak pihak dalam kegiatan dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Simbol selanjutnya adalah Museum Sang Nila Utama yang dari kondisi dan pengunjungnya dapat mengindikasikan respons masyarakat terhadap benda-benda budaya masa lampau. Semakin banyak dan beragam pengunjung semakin menunjukkan adanya urgensi benda-benda budaya lampau tersebut terhadap kepentingan masa kini. Hingga tahun 1999 museum ini telah mempunyai koleksi sebanyak 4.054 buah. Terdiri dari koleksi etnografika 1.593 buah, koleksi historika 516 buah, koleksi numismatika & heraldika 595 buah, koleksi arkeologika 50 buah, koleksi replika 24 buah, koleksi geologika 33 buah, koleksi keramik 725 buah, koleksi biologi 243 buah, koleksi teknologika 10 buah, koleksi filologika 170 buah, dan koleksi lain-lain serta referensi 95 buah. Pengumpulan benda-benda yang ada di museum tersebut dilakukan secara bertahap sejak tahun anggaran 1977/1978. Pembangunan gedung museum sendiri baru dimulai pada tahun anggaran 1984/1985 dan peresmian dilaksanakan pada 9 Juli 1994 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan kala itu Prof. Edi Sedyawati. Nama “Sang Nila Utama” berasal dari nama seorang raja Bintan yang berkuasa sekitar abad ke-13 Masehi di Pulau Bintan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 26 Museum Sang Nila Utama

Menurut petugas museum, pengunjung biasanya terdiri atas kalangan sejarawan dari daerah, pelajar-pelajar bahasa dan sastra. Dalam sehari, pengunjung berjumlah sekitar 30 orang. Ini jumlah yang sesungguhnya memprihatinkan untuk ukuran sebuah museum provinsi. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Riau, mengikuti program nasional 2010 sebagai Tahun Kunjungan Museum, memilih pelajar-pelajar khususnya di tingkat SMP dan SMA sebagai sasaran utama untuk mengunjungi museum. Kegiatan konkretnya berupa diskusi atau workshop, serta permainan simulasi tentang koleksi museum.

Seperti diakui Kadin Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dewasa ini perhatian kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap kemajuan museum di Indonesia khususnya di Provinsi Riau memang masih rendah. Hal ini terlihat dari tingkat kunjungan masyarakat ke Museum Sang Nila Utama yang belum mencapai angka 100 ribu orang.

Meskipun jumlah pengunjung Museum Sang Nila Utama pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang mencapai hampir 300 persen, yakni sekitar 5.000 orang pengunjung pada tahun 2008 dan 21.914 orang selama tahun 2009, namun jumlah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



tersebut masih jauh di bawah rata-rata tingkat kunjungan beberapa museum di tanah air.

Dari contoh di atas, strategi konvensional pemerintah untuk mempromosikan dan melestarikan selembayung terlihat condong mengarah ke luar, bukan ke dalam. Maksudnya, upaya promosi diarahkan justru ke masyarakat di luar Riau agar memberikan pengakuan terhadap simbol arsitektur tersebut. Padahal, semestinya simbol itu dikembalikan, dilekatkan ke masyarakat pengusungnya, yang memiliki dan menghidupi simbol-simbol itu, yakni masyarakat Melayu Riau.

Selain itu, beberapa gedung dengan ciri khas arsitektur Melayu tersebut sebagian sudah mengalami kerusakan. Menurut pengakuan Dinas Kebudayaan, upaya penggalakkan selembayung sudah dimulai sejak tahun 80-an. Namun bangunan itu kini mulai banyak yang rusak dan tidak diperbaiki. Andaiapun diperbaiki, pertimbangan memasukkan unsur-unsur Melayu ke dalam proses renovasi itu masih rendah. Pada kasus demikian perhatian pemerintah perlu dicurahkan lebih banyak lagi.

5.3.2 Selembayung Dalam Jejaring Sosial dan Penelitian-Penelitian

Selain melalui acara formal dan regulasi yang resmi, berbagai upaya disarankan dan sudah direncanakan berbagai pihak, termasuk institusi pemerintah maupun organisasi masyarakat.

Dinas Kebudayaan mulai menggalakkan promosi kebudayaan melalui jejaring sosial semacam facebook dan instagram. Menurut mereka, kebudayaan tidak terletak di kotak hitam atau mercusuar yang tinggi, tetapi harus terus ditampilkan di tengah-tengah keseharian masyarakat. Jejaring sosial ini juga memungkinkan kebudayaan lekat dengan generasi muda.

Mereka juga mengadakan program bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk memasukan pengetahuan kebudayaan Melayu sebagai salah satu unsur muatan lokal. Peluang untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan demi mewujudkan kerja sama itu sangat besar. Namun seperti kelemahan lembaga pemerintah pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



umumnya, kebijakan terkait kerja sama ini sangat bergantung pada karakter pemimpinnya. Prioritas kebijakan akhirnya disesuaikan dengan gagasan pengambil keputusan di departemen tersebut. Dalam konteks pelestarian selembayung, Dinas kebudayaan dan Dinas Pendidikan juga memiliki keterbatasan sejak dipisahkan secara resmi menjadi dua lembaga berbeda. Sebelumnya, ketika masih menjadi satu lembaga, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemungkinan untuk menyelenggarakan kegiatan terpadu lebih mudah. Pemisahan ini juga baru dilakukan pada tahun 2017, tiga tahun sebelum target Visi Riau 2020 harus dipenuhi. Dapat diperkirakan, upaya untuk mendukung pelestarian kebudayaan Melayu di Riau terhambat oleh permasalahan teknis kelembagaan tersebut.

Dinas Pariwisata memberikan saran dan program yang lebih realistis mengenai pelestarian selembayung di Riau. Menurut mereka, yang perlu dilakukan pemerintah pertama-tama adalah menyusun kuosioner. Langkah yang sederhana ini mendasar dan penting untuk menjaring pendapat masyarakat mengenai bangunan tradisional, mengenai selembayung yang ada di Pekanbaru dan bagaimana cara memperlakukannya. Proses penjaringan pendapat perlu dilakukan kini mengingat wacana penggunaan selembayung pertama kali dihembuskan pada masa kepemimpinan Herman Abdullah, yang setelah melewati tahun-tahun nyaris satu dasawarsa, diperkirakan menghadapi banyak perubahan. Yang perlu ditanyakan lagi kepada masyarakat adalah pengertian mereka tentang arsitektur Melayu. Sebab arsitektur melayu itu sendiri sangat kaya apalagi dalam kombinasinya. Kuosioner itu ditujukan bukan hanya pada masyarakat awam tetapi juga kepada pengambil kebijakan, pemerintah dan juga arsitek.

Saran lain dari Dinas Pariwisata terkait dengan perda adalah melakukan penelitian lanjutan untuk mengkalifikasi keefektifannya. Hasil penelitian ini nantinya yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijaksanaan terkait kebudayaan secara umum. Hasil penelitian ini nantinya bisa membuka wawasan berbagai pihak bahwa arsitektur melayu tidak hanya selembayung, dan selembayung sendiri hanya satu bagian dari bangunan Melayu



yang karakteristiknya bisa dilihat tidak hanya dari ornament atap tersebut, tetapi juga bentuk rumahnya, tangganya, dan lain-lain. Temuan dalam penelitian ini bisa digunakan untuk melengkapi (meng-update) konsep yang sudah ada di peraturan sebelumnya.

Menurut mereka, unsur kemelayuan tidak hanya diwakili oleh selembayung. Beberapa bangunan tidak menggunakan selembayung di dalamnya, tetapi menggunakan ukiran-ukiran bercorak Melayu. Bangunan itu tetap bisa disebut sebagai bangunan khas Melayu. Bahkan menurut mereka, kemelayuan lebih bisa diwakili oleh ukiran-ukirannya. Dalam segi apapun, baik filosofi maupun aspek ekonomi kreatif, ukir-ukiran lebih potensial dibandingkan unsur budaya Melayu yang lain karena jenisnya yang banyak, kesempatan modifikasi terhadapnya juga besar dan lebih fleksibel untuk diterapkan di berbagai jenis bangunan.

Dengan pertimbangan ekonomi kreatif pula, mereka mendukung dilakukannya modifikasi terhadap selembayung, meskipun peraturan daerah secara implisit menyarankan sebuah penyeragaman terhadap selembayung. Menurut mereka, peraturan yang demikian juga kontradiktif sudah sejak dari awal. Niat untuk melestarikan dan membumikan selembayung justru terhalang oleh peraturan rigid yang ada di dalamnya, yang justru membuat selembayung sulit diterapkan. Peraturan ini menjadi bagian dari gerakan yang juga menyulitkan gerakan itu sendiri. Sebab, berbeda dengan gerakan untuk mendukung unsur budaya Melayu yang lain, seperti busana atau event-event budaya Melayu, yang keragamannya menambah nilai kekayaan budaya itu sendiri, gerakan untuk selembayung terhalang semangat purifikasi yang menghalangi keragaman atau modifikasi.

Halangan-halangan ini membuat peraturan daerah yang telah dibuat atau yang sedang direncanakan dianggap tidak memberikan banyak perubahan. Sebab kesepakatan atau komitmen untuk meletakkan atau menyepakati dasar nilai dan norma di balik upaya itu tidak ada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Ahli tata kota Ir. Mardianto Manan bahkan secara eksplisit mendukung dipilihnya selembayung sebagai salah satu identitas mengingat itu cukup potensial. Berbeda dengan gagasan Dinas Pariwisata yang mengharapkan identitas arsitektur Melayu tidak hanya selembayung tetapi juga ukiran-ukiran bercorak Melayu, beliau justru melihat potensi besar di selembayung dibandingkan unsur arsitektur yang lain. Menurut beliau, selembayung adalah bagian yang sangat spesifik ada di Melayu, khususnya Riau. Jika sekadar ornamen atau ukiran, kita bisa menemukannya dengan mudah di daerah-daerah lain seperti Jambi bahkan Kalimantan. Namun, lebih jauh menurut beliau, selembayung tidak bisa hadir sendirian dan ditempelkan begitu saja pada bangunan yang modern. *“Selembayung itu hanya sub-bagian, selembayung itu hanya menompang, yang tidak akan berarti jika tidak ada bangunan Melayu lain yang melengkapinya”*, ujarnya.

Dalam sejarahnya, selembayung selalu menyatu dengan bangunan lain, yang dalam hal ini, yang paling ideal menurut Mardianto adalah lontiok. Dalam kombinasi ini, selembayung akan ada di depan dan di puncak, sehingga menopang nilai filosofi selembayung itu sendiri. Untuk bisa membuat bangunan ideal Melayu dengan selembayung ini, perlu dibuat buku pintar yang bisa menyediakan contoh maket dan gambar-gambar selembayung. Mardianto melihat, belum ada usaha ke arah praktis tersebut sehingga secara pribadi ia pesimis dengan disahkannya peraturan daerah tentang selembayung, apalagi penyelenggaraannya.

Untuk itu, Ir. Mardianto kembali menekankan agar pemerintah melakukan penelusuran betul-betul terhadap sejarah unsur-unsur identitas kemelayuan di Riau, terutama arsitektur sebelum kemudian menuangkannya dalam sebuah bentuk peraturan yang mengatur, mengikat, dan memaksa (dalam tanda kutip) supaya bangunan-bangunan yang dananya berasal dari pemerintah wajib hukumnya bernuansa Melayu, salah satunya dengan selembayung. Lalu, yang kedua idealnya, pemimpin yang menggawangi kegiatan pelestarian ini juga orang-orang Riau asli yang memiliki kompetensi terkait budaya Melayu sehingga bisa menggiring kegiatan pelestarian sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Sementara itu, melihat secara utuh ke arah perdebatan seputar selembayung, penelitian ini berupaya memahami dan memetakan duduk perkara untuk kemudian menyusun berbagai kemungkinan jalan keluar atau saran kepada berbagai pihak. Perlu dipahami sejak awal bahwa upaya untuk membuat payung hukum yang lebih tinggi dengan lingkup yang lebih luas dilakukan pemerintah karena adanya tumpang tindih dan perbedaan pandangan mengenai budaya Melayu yang bisa menghambat pencapaian visi kebudayaan Melayu Riau 2020. Mereka berharap, tekanan yang bersifat legislatif dari pemerintah dapat menyatukan pandang dan mempercepat tercapainya target-target yang tercantum dalam Visi Riau 2020. Peraturan daerah tersebut diciptakan agar setiap perusahaan/instansi wajib memasang selembayung dengan ketentuan-ketentuan sesuai batasan tersebut. Bahkan selembayung diwacanakan akan dimasukkan menjadi salah satu poin di dalam persyaratan IMB agar masyarakat harus dan mau tidak mau bisa memenuhinya. Walau pada kenyataannya, upaya ini ditentang berbagai lapisan masyarakat karena dianggap justru mempertegas perbedaan yang ada.

Untuk itu pemerintah perlu kembali melihat nilai dan kekayaan kultural arsitektural Melayu sebelum menyusun peraturan daerah. Bagaimanapun, untuk mengukuhkan sebuah identitas kultural (Melayu) diperlukan secara bersamaan proses melihat genealogi di masa lampau agar kemudian dapat melakukan penggolongan dan pembatasan (Burgess, 2014:5). Selain itu, permasalahan ini juga tidak bisa diselesaikan semata-mata pada penyeragaman dan penerimaan masyarakat yang dilegitimasi formal oleh pemerintah, melainkan mengembalikannya pada masyarakat pengguna untuk memposisikannya dalam aktivitas nyata sehari-hari mereka, sesuai dengan kebutuhan mental dan praktis mereka. Gagasan ini bisa menjadi langkah mula dalam merumuskan cara yang paling efektif dalam menghadapi dinamika dan dalam melestarikan *selembayung* serta meningkatkan relevansinya di kehidupan masyarakat Melayu Riau modern.

Selain penerimaan terhadap dinamika tersebut, masyarakat dan terutama pemerintah juga tidak bisa dan tidak seharusnya lupa bahwa selembayung bukan satu-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

satunya identitas arsitektural Melayu. Riau memiliki banyak lagi jenis bangunan yang berkait erat dengan identitas kemelayuan masyarakatnya. Keberagaman identitas itu terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, yang pada akhirnya berujung ke ranah individual dan privat masyarakat penggunanya, masyarakat yang memilikinya. Sebab, identitas budaya adalah rasa kepemilikan seseorang terhadap budaya atau kelompok etnik tertentu sehingga identitas harus dimiliki dan menjadi bagian dari hidup masyarakatnya (Lustig dan Koster dalam Samovar, 2010:184).

Hubungan yang erat antara artifak budaya dengan masyarakat pengusungnya tidak semata-mata hubungan yang praktis dan fungsional, tetapi juga melibatkan dan terikat emosi. Identitas budaya sebagai signifikasi emosi yang kita tambahkan pada rasa kepemilikan kita atau afiliasi dengan budaya yang lebih besar. Jadi, identitas merupakan produk dari keanggotaan seseorang dalam kelompok (Ting-Toomey dan Chung dalam Samovar, 2010:184). Oleh karena itu, pembicaraan tentang selembayung tidak bisa dikooptasi hanya oleh pemerintah dan para eksekutif saja, melainkan harus selalu melibatkan pendapat masyarakat. Penyusunan aturan dari pemerintah ke masyarakat yang sifatnya top-down tidaklah mencerminkan relasi kebudayaan yang ada. Selayaknya, segala keputusan harus berimbang dan dijaring dari masyarakat dan diformulasikan oleh pemerintah.